



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 570/421.1/221/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara
7. Surat Permohonan Yang Bersangkutan

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : SDK NIMASI
- Alamat Sekolah : Jln. Pelita Nimasi Desa Nimasi
Kec. Bikomi Tengah Kab.TTU
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 50301139
- Jenis Sekolah : Sekolah Nasional
- Status Sekolah : Swasta
- Nama Pemilik Sekolah : Yayasan Pendidikan Snuna (YAPERNA)
- Berlaku Sampai : 26 Oktober 2024

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u
Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

/ An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

/ EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011